



PUTUSAN

Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YOGA YOHANDRE Alias YOGA Bin RUSTAM.**
Tempat lahir : Pekanbaru.
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 16 Mei 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan H. Guru Sulaiman, Kel. Padang Terubuk, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YOGA YOHANDRE Alias YOGA Bin RUSTAM** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar **Pasal 480 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YOGA YOHANDRE Alias YOGA Bin RUSTAM** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tanpa plat nomor polisi No. Rangka: MH1JFY1106K035817 No. Mesin: JFY1E-1032818.
Dikembalikan kepada Saksi ARIANTO Alias ARI.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa YOGA YOHANDRE Alias YOGA Bin RUSTAM** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sidomulyo, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru atau pada

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD DAWI (Alm) (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah Nomor Polisi BM 5028 NF milik Saksi ARIANTO Alias ARI beserta kuncinya sedang terparkir di depan rumah Saksi ARIANTO Alias ARI yang beralamat di Jalan Riau Komplek Riau Indah Nomor 50 RT 01/RW 07, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Selanjutnya tanpa sepengetahuan Saksi ARIANTO Alias ARI, Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD DAWI (Alm) langsung membawa kabur sepeda motor tersebut dan membuka Plat Nomor Polisinya. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Sidomulyo, Kelurahan Padang Terbuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD DAWI (Alm) mendatangi Terdakwa YOGA YOHANDRE Alias YOGA Bin RUSTAM dengan maksud membantu menjualkan kepada orang lain barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah milik Saksi ARIANTO Alias ARI dengan kondisi Plat Nomor Polisinya sudah dicopot serta tidak disertai dengan BPKB dan STNK dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya tanpa berpikir panjang Terdakwa langsung menerima sepeda motor milik Saksi ARIANTO Alias ARI tersebut dan menjualkannya kepada Saksi BAMBANG (DPO) yang merupakan teman Terdakwa dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut, ternyata Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD DAWI (Alm), akan tetapi justru dihabiskan oleh Terdakwa sendiri. Atas kejadian tersebut, Saksi ARIANTO Alias ARI melaporkannya ke Polsek Senapelan untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ARIANTO Alias ARI mengalami kerugian sebesar ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIANTO Alias ARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan oleh Terdakwa YOGA YOHANDRE Alias YOGA Bin RUSTAM yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Sidomulyo, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi merupakan korban yang mengalami kehilangan atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah Nomor Polisi BM 5028 NF;
- Bahwa adapun pelaku saksi ketahui setelah diperiksa dikepolisian yaitu yang mencuri adalah Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD DAWI (Alm), sedangkan Terdakwa YOGA YOHANDRE Alias YOGA Bin RUSTAM yang menjual sepeda motor saksi yang merupakan hasil curian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa YOGA YOHANDRE Alias YOGA Bin RUSTAM dengan Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD DAWI (Alm) saling kenal;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah Nomor Polisi BM 5028 NF milik Saksi ARIANTO Alias ARI beserta kuncinya sedang terparkir di depan rumah Saksi ARIANTO Alias ARI yang beralamat di Jalan Riau Komplek Riau Indah Nomor 50 RT 01/RW 07, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, beberapa

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat kemudian sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, lalu saksi akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Senapelan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah diperiksa dikepolisian akhirnya saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah Nomor Polisi BM 5028 NF milik Saksi ARIANTO Alias ARI beserta kuncinya yang sebelumnya terparkir di depan rumah Saksi ARIANTO Alias ARI yang beralamat di Jalan Riau Komplek Riau Indah Nomor 50 RT 01/RW 07, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru telah diambil oleh Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD DAWI (Alm) tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi selaku pemiliknya, selanjutnya sepeda motor saksi tersebut dibantu untuk dijualkan kepada orang lain melalui Terdakwa YOGA YOHANDRE Alias YOGA Bin RUSTAM, hingga pada akhirnya Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD DAWI (Alm) dan Terdakwa beserta sepeda motor saksi berhasil diamankan oleh Pihak Polsek Senapelan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga Terdakwa YOGA YOHANDRE Alias YOGA Bin RUSTAM menjual sepeda motor saksi ;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tanpa plat nomor polisi No. Rangka: MH1JFY1106K035817 No. Mesin: JFY1E-1032818. Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah milik saksi dan pada saat kejadian telah hilang dicuri Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD DAWI (Alm);
- Bahwa adapun dasar kepemilikan saksi adalah STNK dan BPKB Asli yang telah diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sepeda motor tersebut dikuasai dan dimiliki oleh saksi, akan tetapi sering digunakan oleh orang tua saksi;
- Bahwa pada saat ini 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah milik Saksi ARIANTO Alias ARI kondisinya Plat Nomor Polisinya sudah dicopot / diubah oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan oleh Saksi ARIANTO Alias ARI selaku pemiliknya / pihak yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ARIANTO Alias ARI mengalami kerugian sebesar ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 2. Saksi **ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD DAWI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan oleh Terdakwa YOGA YOHANDRE Alias YOGA Bin RUSTAM yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Sidomulyo, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;
 - Bahwa saksi merupakan pelaku yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah Nomor Polisi BM 5028 NF milik Saksi ARIANTO Alias ARI dan saat ini saksi dituntut / diproses dalam berkas terpisah dalam perkara pencurian;
 - Bahwa saksi mengambil sepeda motor milik Saksi ARIANTO Alias ARI tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD DAWI (Alm) pada saat terparkir di depan rumah Saksi ARIANTO Alias ARI yang beralamat di Jalan Riau Komplek Riau Indah Nomor 50 RT 01/RW 07, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah Nomor Polisi BM 5028 NF milik Saksi ARIANTO Alias ARI yang berhasil diambil oleh saksi, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa YOGA YOHANDRE Alias YOGA Bin RUSTAM dengan maksud dan tujuan agar dibantu dijualkan kepada orang lain dan hasilnya nantinya akan dibagi-bagi oleh saksi dan juga diberikan upah kepada Terdakwa;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah teman;
 - Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah Nomor Polisi BM 5028 NF dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi ARIANTO Alias ARI;
 - Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



DAWI (Alm) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah Nomor Polisi BM 5028 NF milik Saksi ARIANTO Alias ARI beserta kuncinya sedang terparkir di depan rumah Saksi ARIANTO Alias ARI yang beralamat di Jalan Riau Komplek Riau Indah Nomor 50 RT 01/RW 07, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Selanjutnya tanpa sepengetahuan Saksi ARIANTO Alias ARI, Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD DAWI (Alm) langsung membawa kabur sepeda motor tersebut dan membuka Plat Nomor Polisinya. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Sidomulyo, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD DAWI (Alm) mendatangi Terdakwa YOGA YOHANDRE Alias YOGA Bin RUSTAM dengan maksud membantu menjualkan kepada orang lain barang dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa YOGA YOHANDRE Alias YOGA Bin RUSTAM tidak datang-datang lagi dan tidak memberikan uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut, hingga pada akhirnya saksi dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak Polsek Senapelan';

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga Terdakwa YOGA YOHANDRE Alias YOGA Bin RUSTAM menjual sepeda motor saksi ARIANTO Alias ARI;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tanpa plat nomor polisi No. Rangka: MH1JFY1106K035817 No. Mesin: JFY1E-1032818. Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah milik saksi ARIANTO yang hilang dicuri oleh Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD DAWI (Alm);
- Bahwa saksi mengakui dan menyesali perbuatan saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tanpa plat nomor polisi No. Rangka: MH1JFY1106K035817 No. Mesin: JFY1E-1032818 milik Saksi ARIANTO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YOGA YOHANDRE Alias YOGA Bin RUSTAM** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Pbr



menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan oleh Terdakwa YOGA YOHANDRE Alias YOGA Bin RUSTAM;

- Bahwa adapun tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Sidomulyo, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tanpa plat nomor polisi No. Rangka: MH1JFY1106K035817 No. Mesin: JFY1E-1032818 milik Saksi ARIANTO, di mana sepeda motor tersebut merupakan motor hasil curian oleh Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD DAWI (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD DAWI (Alm) mengambil sepeda motor milik Saksi ARIANTO tersebut, karena Terdakwa hanya dimintai tolong untuk menjualkan saja dan akan diberikan upah jika berhasil terjual, akan tetapi besarnya belum diberitahu oleh Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD DAWI (Alm);
- Bahwa Terdakwa kenal sebagai teman dengan Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD DAWI (Alm);
- Bahwa Terdakwa pada saat dimintai tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tanpa plat nomor polisi No. Rangka: MH1JFY1106K035817 No. Mesin: JFY1E-1032818 milik Saksi ARIANTO, pada saat itu Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tanpa Nopol dan tanpa STNK dan BPKB asli;
- Bahwa saat itu Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD DAWI (Alm) meminta Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor milik Saksi ARIANTO dengan harga sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD DAWI (Alm) pekerjaannya sehari-hari bukan penjual sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengakui apabila hendak menjual sepeda motor harus disertai dengan STNK dan BPKB sebagai bukti kepemilikan;
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah menerima sepeda motor curian dari Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD DAWI (Alm), selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi BAMBANG (DPO) yang merupakan teman Terdakwa dengan harga Rp 1.400.000,- (satu



juta empat ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut, ternyata Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD DAWI (Alm), akan tetapi justru dihabiskan oleh Terdakwa sendiri untuk keperluan pribadi;

- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD DAWI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah Nomor Polisi BM 5028 NF milik Saksi ARIANTO Alias ARI beserta kuncinya sedang terparkir di depan rumah Saksi ARIANTO Alias ARI yang beralamat di Jalan Riau Komplek Riau Indah Nomor 50 RT 01/RW 07, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Selanjutnya tanpa sepengetahuan Saksi ARIANTO Alias ARI, Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD DAWI (Alm) langsung membawa kabur sepeda motor tersebut dan membuka Plat Nomor Polisi. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Sidomulyo, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD DAWI (Alm) mendatangi Terdakwa YOGA YOHANDRE Alias YOGA Bin RUSTAM dengan maksud membantu menjualkan kepada orang lain barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah milik Saksi ARIANTO Alias ARI dengan kondisi Plat Nomor Polisi sudah dicopot serta tidak disertai dengan BPKB dan STNK dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya tanpa berpikir panjang Terdakwa langsung menerima sepeda motor milik Saksi ARIANTO Alias ARI tersebut dan menjualkannya kepada Saksi BAMBANG (DPO) yang merupakan teman Terdakwa dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut, ternyata Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD DAWI (Alm), akan tetapi justru dihabiskan oleh Terdakwa sendiri. Atas kejadian tersebut, Saksi ARIANTO Alias ARI melaporkannya ke Polsek Senapelan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tanpa plat nomor polisi No. Rangka: MH1JFY1106K035817 No. Mesin: JFY1E-1032818. Atas barang bukti tersebut, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah milik saksi ARIANTO yang telah hilang dicuri Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin



MUHAMMAD DAWI (Alm) dan dijual oleh Terdakwa kepada Saksi BAMBANG (DPO);

- Bahwa Terdakwa mengakui menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah Nomor Polisi BM 5028 NF milik Saksi ARIANTO Alias ARI yang merupakan hasil curian dari Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD DAWI (Alm), tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ARIANTO Alias ARI selaku pemiliknya / pihak yang berhak;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak lagi mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tanpa plat nomor polisi No. Rangka: MH1JFY1106K035817 No. Mesin: JFY1E-1032818.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD DAWI (Alm) (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah Nomor Polisi BM 5028 NF milik Saksi ARIANTO Alias ARI beserta kuncinya sedang terparkir di depan rumah Saksi ARIANTO Alias ARI yang beralamat di Jalan Riau Komplek Riau Indah Nomor 50 RT 01/RW 07, Kelurahan Tampian, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Selanjutnya tanpa sepengetahuan Saksi ARIANTO Alias ARI, Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD DAWI (Alm) langsung membawa kabur sepeda motor tersebut dan membuka Plat Nomor Polisinya. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Sidomulyo, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD DAWI (Alm) mendatangi Terdakwa YOGA YOHANDRE Alias YOGA Bin RUSTAM dengan maksud membantu menjualkan kepada orang lain barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah milik Saksi ARIANTO Alias ARI dengan kondisi Plat Nomor Polisinya sudah dicopot serta tidak disertai dengan BPKB dan STNK dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya tanpa berpikir panjang Terdakwa langsung menerima sepeda motor milik Saksi ARIANTO Alias ARI tersebut dan menjualkannya kepada Saksi BAMBANG (DPO) yang merupakan teman Terdakwa dengan harga Rp 1.400.000,- (satu



juta empat ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut, ternyata Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD DAWI (Alm), akan tetapi justru dihabiskan oleh Terdakwa sendiri. Atas kejadian tersebut, Saksi ARIANTO Alias ARI melaporkannya ke Polsek Senapelan untuk diproses lebih lanjut.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan oleh Saksi ARIANTO Alias ARI selaku pemiliknya / pihak yang berhak;

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ARIANTO Alias ARI mengalami kerugian sebesar ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat



jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa **YOGA YOHANDRE Alias YOGA Bin RUSTAM** yang telah membenarkan identitas pelengkapanya sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur dalam unsur kedua ini terpenuhi, maka terhadap unsur kedua ini juga dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD DAWI (Alm) (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah Nomor Polisi BM 5028 NF milik Saksi ARIANTO Alias ARI beserta kuncinya sedang terparkir di depan rumah Saksi ARIANTO Alias ARI yang beralamat di Jalan Riau Komplek Riau Indah Nomor 50 RT 01/RW 07, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Selanjutnya tanpa sepengetahuan Saksi ARIANTO Alias ARI, Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD DAWI (Alm) langsung membawa kabur sepeda motor tersebut dan membuka Plat Nomor Polisinya. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Sidomulyo, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD DAWI (Alm) mendatangi Terdakwa YOGA YOHANDRE Alias YOGA Bin RUSTAM dengan maksud membantu menjualkan kepada orang lain barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah milik Saksi ARIANTO Alias ARI dengan kondisi Plat Nomor Polisinya sudah dicopot serta tidak disertai dengan BPKB dan STNK dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya tanpa berpikir panjang Terdakwa langsung menerima sepeda motor milik Saksi ARIANTO Alias ARI tersebut dan menjualkannya kepada Saksi BAMBANG (DPO) yang merupakan teman Terdakwa dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut, ternyata Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tersebut kepada Saksi ASRI JAYA Alias DEDEK Bin MUHAMMAD DAWI (Alm), akan tetapi justru dihabiskan oleh Terdakwa sendiri. Atas kejadian tersebut, Saksi ARIANTO Alias ARI melaporkannya ke Polsek Senapelan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan oleh Saksi ARIANTO Alias ARI selaku pemiliknya / pihak yang berhak

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ARIANTO Alias ARI mengalami kerugian sebesar ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tanpa plat nomor polisi No. Rangka: MH1JFY1106K035817 No. Mesin: JFY1E-1032818., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi ARIANTO Alias ARI.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi ARIANTO Alias ARI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOGA YOHANDRE Alias YOGA Bin RUSTAM** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tanpa plat nomor polisi No. Rangka: MH1JFY1106K035817 No. Mesin: JFY1E-1032818.

Dikembalikan kepada Saksi ARIANTO Alias ARI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **18 Januari 2024**, oleh **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adrian Saherwan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri **Senator Boris Panjaitan., S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

2. **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Adrian Saherwan, S.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Pbr